

## PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI: PERLUKAH KAH?

Gusnardi

Pendidikan Ekonomi Akuntansi Universitas Riau  
email:gusnardi.akuntan@gmail.com

### ABSTRAK

Keprihatian banyak pihak terhadap virus korupsi yang telah mengerogoti uang Negara semakin menggeliat, pada tahun 2003, pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga yang menangani masalah korupsi yaitu KPK. Semenjak dibentuknya KPK, barulah publik mengetahui bahwa virus korupsi di Indonesia sudah masuk dalam stadium yang mengawatirkan, para pelaku korupsi dimulai dari strata yang paling bawah di pemerintahan di sekitar kita mulai dari RT, RW hingga pelakunya sampai ke Menteri, dahsyat memang, sehingga dalam rangking negara terkorup di dunia Indonesia menempati rangking ke tiga negara terkorup. Untuk mengurangi keprihatian tersebut, Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan aksi pengembangan pendidikan antikorupsi pada perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan KPK, menyelenggarakan *Training of Trainer* Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Dengan diwacanakannya mata kuliah anti korupsi di perguruan tinggi diharapkan mahasiswa memahami betapa berbahayanya virus korupsi ini bila terus berkembang, sehingga diharapkan mahasiswa sebagai penerus bangsa ini, sebagai pemimpin masa mendatang alergi terhadap virus ini, kerusakan akibat korupsi dapat diminimalkan dan seperti di awal tulisan ini semoga pendapatan perkapita Indonesia minimal sama dengan Negara tetangga di Asean. Tulisan ini akan membahas pentingnya mata kuliah anti korupsi di perguruan tinggi dan materi yang dibahas serta peran mahasiswa dalam gerakan antikorupsi.

Kata-kata kunci: anti korupsi dan perguruan tinggi

### LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan Indonesia yang makmur seperti diamanatkan oleh Undang Undang dasar 1945 Pasal 33, dimana Indonesia harus berdaulat dalam hal ekonomi, ironisnya sudah 68 tahun kita merdeka, tetapi masih sebahagian besar penduduk Indonesia tidak menikmati apa itu kemerdekaan, kemerdekaan dalam hal kebebasan dalam mencari kehidupan yang lebih layak.

Indonesia dikenal dengan negara yang kaya dengan sumber daya alam, hampir semua bahan tambang besar dunia ada di Indonesia, semestinya dengan kekayaan alam melimpah tersebut, melalui pemerintah dapat mensejahterakan rakyatnya, ironisnya pendapatan perkapita penduduk Indonesia sepanjang 2013, hanya sebesar 3.499,9 dollar AS, sedangkan pada 2012 mencapai 3.583,2 dollar AS, dan pada 2011 sebesar 3.525,2 dollar AS. Bandingkan pada tahun 2013 dengan Negara Asean lainnya; Singapura sebesar US \$ 57.238 , Malaysia sebesar US \$14.603 dan Brunei sebesar US \$47.200.(<http://bisniskeuangan.kompas.com>)

Dari perbandingan tersebut PDB Indonesia jauh dibawah Negara-negara Asean, seharusnya dengan pengelolaan dan penguasaan kekayaan alam yang berlimpah Indonesia bisa melebihi minimal dengan Malaysia dalam PDBnya. Apabila sumber daya alam khususnya pertambangan bisa dikelola dengan baik oleh putra-putra terbaik bangsa ini. Ironisnya bahwa asing menguasai 70 persen pertambangan migas, 75 persen tambang baru bara, bauksit, nikel dan timah, 85 persen tambang tembaga dan emas, serta 50 persen perkebunan sawit.(Ali Maskur

Musa,2013). Dari fakta ini, jelaslah bahwa kita memang sudah dikuasai asing baik dari segi perekonomian yang 70% sampai 80% dikuasai etnis tertentu (Musni Umar,2013), ditambah dengan pertambangan, sehingga tidak mengherankan bahwa PDB Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negara-negara Asean.

Dengan bagi hasil pertambangan yang menguntungkan pihak asing, tentu hasil yang didapat pemerintah juga tidak seberapa dibandingkan dengan pihak penambang, sehingga hasil yang didapat dari sumber daya alam kurang dari 25% dari APBN 2013. Dalam ABBN 2013 sebesar 1.683 Triliun, kalau dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat, tentunya sangat bermanfaat sekali khususnya dalam pengentasan kemiskinan, kenyataannya sebagian dana tersebut banyak yang tidak tepat sasaran alias bocor, (Fitra, 2012) merilis data pada Desember 2012, pemerintah membelanjakan anggaran sebesar Rp 29 triliun per hari. Besarnya angka ini karena masih ada anggaran sebesar Rp 290 triliun yang belum terserap hingga 30 November 2012.

Setiap hari, setiap saat kita disuguhkan dengan berita-berita tentang pelaku korupsi yang dilakukan oleh berbagai tingkatan baik di pemerintahan, swasta bahkan dalam kementerian yang kita anggap sebagai benteng untuk menangkal korupsi, yaitu kementerian agama. Pelaku-pelaku korupsi ini datang dari berbagai kasta dalam masyarakat kita, Dari tingkat pusat sampai level kelurahan. Dari pegawai biasa hingga pejabat tinggi. Dari pengusaha hingga politisi. Tak terkecuali jaksa, hakim, dan polisi, bahkan menteri. Sepanjang tahun 2004 hingga 2012 saja, data dari Kemendagri mencatat, ada 2.976 anggota DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II terlibat tindakan kriminal, dimana 33,2 persen atau 349 kasus adalah korupsi. Umumnya kasus manipulasi anggaran atau *mark-up* biaya pengadaan barang, fasilitas dan jasa. Juga pemungutan biaya ilegal atas layanan publik, pemberian suap alias gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi maupun relasi. (Syamsuddin Arif,2012).

**Tabel 1**  
**Data Pelaku Korupsi Berdasarkan Jabatan Tahun 2004-2014**

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Anggota DPR dan DPRD	0	0	0	2	7	8	27	5	16	8	1	74
Ka. Lembaga/Kementerian	0	1	1	0	1	1	2	0	1	4	1	12
Duta Besar	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	4
Komisioner	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	7
Gubernur	1	0	2	0	2	2	1	0	0	2	0	10
Walikota/Bupati dan Wakil	0	0	3	7	5	5	4	4	4	3	0	35
Eselon I, II dan III	2	9	15	10	22	14	12	15	8	7	0	114
Hakim	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	10
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	24	0	94
Lainnya	0	6	1	2	4	4	9	3	3	8	1	41
<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>55</b>	<b>45</b>	<b>65</b>	<b>39</b>	<b>50</b>	<b>59</b>	<b>5</b>	<b>401</b>

Sumber: <http://acch.kpk.go.id> (2014)

Berdasarkan data yang dihimpun oleh ICW (2013) Dinas Pendidikan (Provinsi, Kabupaten/Kota) telah menjadi institusi paling korup. Di Institusi inilah banyak korupsi pendidikan yang terjadi (70 kasus). Sekolah dan Perguruan tinggi juga tidak luput dari korupsi. Paling tidak terdapat 46 kasus korupsi terjadi disekolah, 7 kasus terjadi ditingkat perguruan tinggi.

Sebagian korupsi pendidikan dilakukan dengan cara penyalahgunaan anggaran (51 kasus), pemotongan (38 kasus) dan *mark up* (27 kasus). Hal ini dapat dipahami karena sebagian besar anggaran pendidikan ditujukan untuk pengadaan infrastruktur dan sarana dan prasarana pendidikan. Proses pengadaan inilah yang

rawan dikorupsi dengan cara penyalahgunaan anggaran. Banyaknya modus pemotongan disebabkan adanya hubungan hirarki koruptif antaran dinas pendidikan dan sekolah. Sekolah tidak dapat berbuat banyak ketika sebagian dana yang transfer kesekolah dipotong oleh dinas pendidikan. Seperti dalam tabel 2.

**Tabel 2**  
**Data Modus Korupsi di Lembaga Pendidikan**

No	Modus Korupsi	Kasus	Kerugian Negara (Milyar)
1	Penyalahgunaan/Penyimpangan Anggaran	51	31.5
2	Pemotongan	38	29.4
3	Markup	27	69.3
4	Kegiatan Fiktif	9	8.9
5	Penggelapan	9	99.0
6	Manipulasi Laporan/Data( Keuangan	2	4.6
7	Pemerasan	2	0.3
8	Subkontrak Ilegal Proyek DisDik	2	0.0
9	Pembongkaran Gedung Sekolah sec. Illegal	1	0.0
10	Pungutan Liar	1	0.2
	Total	142	243.3

Sumber : ICW (2013)

Untuk perguruan tinggi, lebih memprihatinkan lagi, lembaga yang diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang bermoral baik dan bersih ternyata sebahagian kecil juga menjadi pelaku korupsi, seperti yang dirulis oleh KPK (2013) Komisi KPK terus melakukan pengembangan penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan oleh M Nazaruddin di lima universitas negeri.KPK telah mendatangi kelima universitas tersebut untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dugaan itu. "Kita sudah mendatangi seluruh universitas itu seperti yang ada di Palembang, Purwokerto, dan Malang," Adapun lima universitas yang dimaksud adalah UNJ, UNSOED, UNM, UNTIRTA, dan UNSRI.

Fakta merebaknya kasus korupsi sampai di perguruan tinggi, terjadi dalam berbagai modus yang mengarah ke korupsi, misalnya dosen berlomba dan berkompetisi dalam penelitian hanya karena orientasi uang, kompetisi ini tidak ilmiah. Ia 'alamiah' dan motif materialism sangat kental di ajang ini. Proposal riset tak lebih dari sebuah persyaratan administratif, selanjutnya teknik yang dioptimalkan bagaimana lobi-lobi di tingkat Lembaga Penelitian. Jika kegiatan ini murni 'lolos proposal' disebabkan keaslian konsep dari calon peneliti. Maka, pantaslah jika 'bank proposal' perguruan tinggi tak dilirik dunia internasional. (Muhammad Arman,2013). Memang fakta nyata korupsinya tidak kelihatan, tetapi lobi-lobi untuk meloloskan proposal tertentu merupakan bibit kearah tindakan korupsi.

Keprihatian penyelenggara negara yang masih mengharapakan negara ini tegak berdiri, tanpa digerogoti oleh virus korupsi ini mengemuka dengan dibentuknya lembaga anti korupsi pada Pada tanggal 16 Desember 2003. KPK adalah komisi di Indonesia yang dibentuk untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Salah satu harapan untuk meminimalkan virus korupsi, Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan aksi pengembangan pendidikan antikorupsi pada perguruan tinggi, dengan Instruksi Presiden RI Nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. (Sule Subaweh,2013).

Pada 12 Maret 2012, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Dikti Kemdikbud) bekerja sama dengan KPK, menyelenggarakan *Training of Trainer* Pendidikan Anti-Korupsi (PAK) untuk

Perguruan Tinggi. Tentu hal tersebut diharapkan sedikit demi sedikit mampu memberantas korupsi. Khususnya pada generasi selanjutnya.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. (KPK.go.id/2013).

Beberapa kalangan menyangsikan apakah mata kuliah antikorupsi di perguruan tinggi ini akan efektif sebagai pencegah perilaku korupsi?. Menjawab keraguan ini Irjen Dikti (Haryono Umar, 2012) yang juga mantan Komisioner KPK menyatakan bahwa menerapkan budaya antikorupsi penting untuk dilakukan sejak dini. "Mahasiswa adalah generasi muda yang masih *fresh*, masih belum terkontaminasi. Maka, sebagai pemilik negara dan pengganti pemimpin bangsa saat ini, mereka diberikan pengetahuan dan pemahaman untuk berkata jujur lewat kampus.

Dengan diwacanakannya mata kuliah anti korupsi di perguruan tinggi diharapkan mahasiswa memahami betapa berbahayanya virus korupsi ini bila terus berkembang, sehingga diharapkan mahasiswa sebagai penerus bangsa ini, sebagai pemimpin masa mendatang alergi terhadap virus ini, kerusakan akibat korupsi dapat diminimalkan dan seperti di awal tulisan ini, semoga pendapatan perkapita (PDB) Indonesia minimal sama dengan Negara tetangga di Asean.

## PEMBAHASAN

### Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, Perlukah?

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak (wikipedia.org. 2013).

Pendidikan Anti Korupsi juga merupakan instrumen untuk mengembangkan kemampuan belajar dalam menangkap konfigurasi masalah dan kesulitan persoalan kebangsaan yang memicu terjadinya korupsi, dampak, pencegahan, dan penyelesaiannya. Sistem pendidikan yang ikut memberantas korupsi adalah sistem pendidikan yang berangkat dari hal-hal sederhana (Supeno, 2009), seperti tidak mencontek, disiplin waktu, dll.

Transparency International (TI) merilis situasi korupsi di 177 negara untuk tahun 2013. Dari jumlah itu, Indonesia menduduki peringkat 64 dalam urutan negara paling korup di dunia. Skor Indonesia yaitu 32 berdasarkan *Corruption Perception Index* (CPI) yang dirilis TI. Itu jauh berbeda dengan peringkat dua negara tetangga. Singapura menduduki peringkat 173. Dengan skor indeks 86, Singapura berada di posisi lima negara paling bersih versi TI. Sedangkan Malaysia menduduki peringkat 125 negara korup dengan skor 50. Atau dengan kata lain, Malaysia berada di posisi 52 di jejeran negara paling bersih.

Berdasarkan rilis tersebut, miris rasanya menjadi seorang warga negara Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, Dalam islam diajarkan salah satunya dari sabda Nabi Muhammad SAW yaitu: *Barangsiapa di antara kalian yang kami*

*tugaskan untuk suatu pekerjaan (urusan), lalu dia menyembunyikan dari kami sebatang jarum atau lebih dari itu, maka itu adalah ghulul (belunggu, harta korupsi) yang akan dia bawa pada hari kiamat". ('Adiy) berkata : Maka ada seorang lelaki hitam dari Anshar berdiri menghadap Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, seolah-olah aku melihatnya, lalu dia berkata,"Wahai Rasulullah, copotlah jabatanku yang engkau tugaskan." Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya,"Ada apa gerangan?" Dia menjawab,"Aku mendengar engkau berkata demikian dan demikian (maksudnya perkataan di atas, Pen.)." Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam pun berkata,"Aku katakan sekarang, (bahwa) barangsiapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan (urusan), maka hendaklah dia membawa (seluruh hasilnya), sedikit maupun banyak. Kemudian, apa yang diberikan kepadanya, maka dia (boleh) mengambilnya. Sedangkan apa yang dilarang, maka tidak boleh."* (Hadits Muslim No. 3415).

Dari *hadist* di atas sesungguhnya Islam telah memperingatkan umatnya supaya tidak melakukan korupsi, tetapi kebanyakan umat Islam tidak menghiraukannya, hanya berkejar-kejaran untuk melengkapi syahwat dunia, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa dengan mayoritasnya umat Islam yang melakukan korupsi, bukan karena Islamnya tapi umatnya yang tidak melaksanakan ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Alquran dan Rasulnya.

Hal ini di perparah lagi, sebagaimana kita ketahui bahwa pelajaran agama di sekolah-sekolah hanya tinggal berapa jam pelajaran, apa yang didapat siswa kalau belajar agama hanya 2 atau 3 jam seminggu, bandingkan dengan pelajaran matematika dan lainnya sebagainya. Dalam hal ini pemerintah melalui departemen pendidikan menyarankan bahwa pelajaran agama adalah kewajiban orang tua di rumah. Untuk itu pemerintah telah mencanangkan melalui departemen pendidikan dan berkerjasama dengan KPK untuk mengajarkan kepada siswa dan mahasiswa tentang pendidikan anti korupsi.

Ada yang pro ada pula yang tidak setuju bahwa pendidikan anti korupsi bisa mencegah korupsi. Mereka yang mendukung menyatakan bahwa setidaknya, ada dua tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan anti korupsi ini. Pertama untuk menanamkan semangat anti korupsi pada setiap anak bangsa. Melalui pendidikan ini, diharapkan semangat anti korupsi akan mengalir di dalam darah setiap generasi dan tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Sehingga, pekerjaan membangun bangsa yang terseok-seok karena adanya korupsi di masa depan tidak ada terjadi lagi. Jika korupsi sudah diminimalisir, maka setiap pekerjaan membangun bangsa akan maksimal.

Sedangkan pihak yang kontra, menilai bahwa pemberantasan korupsi sangat tidak efektif dilakukan di sekolah jika di sekolah sendiri masih terjadi korupsi dan sulit diberantas. Penerapan kurikulum ini dijenjang sekolah ini dinilai terlalu dipaksakan dan tidak efektif. Lantas bagaimana kita menyikapi pro-kontra pendapat diatas? Sebenarnya memang pendidikanlah yang paling efektif dalam upaya pemberantasan korupsi. Tapi perlu digarisbawahi bahwa pendidikan disini tidak terbatas pendidikan formal. Tetapi pendidikan dalam arti luas yang meliputi pendidikan keluarga, sekolah (formal) dan masyarakat.

Pro kontra tentang perlu tidaknya pendidikan anti korupsi di dunia pendidikan terus merebak, tetapi usaha pemerintah terus berjalan, buktinya dengan telah dilatihnya para Dosen di seluruh Indonesia untuk mengikuti TOT anti korupsi kerjasama antara Departemen Pendidikan dengan KPK. Dan dipertegas dengan Instruksi Presiden RI Nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Berdasar pembahasan perlu tidaknya pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, mengingat peringkat korupsi Indonesia dan pelaku korupsi yang sudah mengurita, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi perlu di ajarkan baik

disekolah sekolah maupun di perguruan tinggi, hal ini dengan harapan baik siswa maupun mahasiswa sudah mempunyai naluri natural bahwa tindakan yang mengarah ke kejahatan korupsi dapat dihindari, dimulai dari lingkungan terkecil, dari keluarga dan lingkungan masyarakat dimana mereka tinggal.

### **Tujuan Pendidikan Anti Korupsi**

Menurut Dharma (2003) secara umum tujuan pendidikan anti korupsi adalah: 1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; 2) perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan 3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditunjukkan untuk melawan korupsi. Manfaat jangka panjangnya dapat menyumbang pada keberlangsungan Sistem Integrasi Nasional dan program antikorupsi. Dalam jangka pendek adalah pembangunan kemauan politik bangsa Indonesia untuk memerangi korupsi (Kesuma, 2004).

### **Bagai Mana Cara Menerapkan/Mengajarkannya?**

Sesungguhnya wacana ini sudah ada sejak 2006, yang pernah di *publish* di harian kompas oleh ICW. ICW mengatakan bahwa Institusi pendidikan diyakini sebagai tempat terbaik untuk menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Murid atau mahasiswa yang akan menjadi tulang punggung bangsa di masa mendatang sejak dini harus diajar dan dididik untuk membenci serta menjauhi praktik korupsi. Bahkan lebih dari itu, diharapkan dapat turut aktif memeranginya. Untuk itu, strategi yang umumnya dipilih dengan mengintervensi secara tidak langsung proses belajar-mengajar melalui penerapan kurikulum antikorupsi. Setidaknya ada tiga perguruan tinggi yang sedang mengembangkan kurikulum tersebut, di antaranya Universitas Islam Negeri, Ciputat; Universitas Katolik Soegipranata, Semarang; serta IAIN Arraniry, Banda Aceh.(ICW, 2006).

Sejalan dengan ICW, KPK setelah kerjasamanya dengan Diknas, juga sudah merancang suatu kurikulum dan sudah menerbitkan buku panduan dalam pendidikan anti korupsi, dan ini sudah dijalankan di beberapa perguruan tinggi.

### **Metode/ Model Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi**

Ada beberapa cara atau metode yang dijalankan oleh sekolah-sekolah dalam memberikan materi tentang anti korupsi, Menurut Elwina dan Riyanto (2008) model-model tersebut antara lain:

1. Model sebagai Mata Pelajaran Tersendiri
2. Model Terintegrasi dalam Semua Mata Pelajaran
3. Model Terintegrasi dalam Semua Mata Pelajaran
4. Model di Luar Pembelajaran
5. Model pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah
6. Model Gabungan

Dari model model yang diterangkan di atas, untuk perguruan tinggi juga tidak akan jauh berbeda penerapannya, tergantung kebijakan pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan. Beberapa perguruan tinggi telah menetapkan mata kuliah ini sebagai mata kuliah tersendiri, seperti di Universitas Pendidikan Indonesia, , dengan Bobot 3 SKS, dengan 16 kali pertemuan.

Berikut ditampilkan salah satu silabus mata kuliah anti korupsi dari UPI berikut rincian materi perkuliahan tiap pertemuan;

- Pert 1 : Pengantar Perkuliahan
- Pert 2 : Ruang Lingkup Korupsi
- Pert 3 : Jenis, Perilaku, dan Ciri Korupsi.
- Pert 4 : Penyebab dan motivasi korupsi
- Pert 5 : Langkah-langkah pemberantasan korupsi.

- Pert 6 : Anti korupsi; penyelenggara, asas, hak-kewajiban, peran masyarakat.
- Pert 7 : Kontra korupsi, wewenang penegak hukum
- Pert 8 : UTS
- Pert 9 : peran dan fungsi KPK, OMBUSMAN
- Pert 10 : Kewenangan dan rahasia profesi
- Pert 11 : Harta benda koruptor dan pembuktian terbalik.
- Pert 12 : Pengembalian uang hasil korupsi.
- Pert 13 : Gugatan perdata, putusan verstek.
- Pert 14 : Pengaduan, perlindungan hukum, penghargaan.
- Pert 15 : Korupsi di sektor publik
- Pert 16 : UAS

Di dalam buku panduan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi bahwa Perkuliahan Pendidikan Antikorupsi dirancang untuk dilaksanakan sebanyak 14-16 kali pertemuan tatap muka atau selama satu semester. Setengah dari jadwal perkuliahan diisi dengan pemberian materi dasar bab 1 s/d bab 8. Setengah sisanya antara lain dapat diisi dengan : kuliah umum dari para tokoh pemberantasan korupsi, studi kasus, pemutaran film dan analisisnya, tugas investigasi, tugas observasi, tugas pembuatan makalah, tugas pembuatan prototipe teknologi yang terkait dengan pemberantasan korupsi, dan tugas-tugas lain yang disesuaikan dengan karakteristik Program Studi pada Perguruan Tinggi masing-masing.

Upaya untuk menanamkan sifat dan budaya anti korupsi, sebaiknya seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia seperti UPI dengan mata kuliah tersendiri diharapkan mahasiswa lebih mendalami dan menghayati bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan, dan diharapkan sebagai pewaris dan pemimpin masa depan mereka akan lebih awas lagi terhadap tindakan dan gejala yang mengarah ke perbuatan tercela tersebut.

Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dan berperan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. (magister-pendidikan.blogspot.com,2013).

Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Untuk keperluan perkuliahan dipandang perlu untuk membuat sebuah Buku Ajar yang berisikan materi dasar mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi.

Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian mata kuliah anti korupsi di perguruan tinggi perlu di realisasikan, mata kuliah ini dapat membentuk *mind set* mahasiswa dalam memandang masalah korupsi, sehingga diharapkan setiap mahasiswa dapat mengerti dan paham akan pentingnya penolakan terhadap hal-hal yang mengarah ke tindakan korupsi. Hal ini pasti akan mengurangi bahkan menghilangkan para bibit koruptor yang menyusup ke kehidupan generasi muda. Mengingat jumlah mahasiswa di Indonesia tidaklah sedikit, "*doktrinasi anti korupsi*" ini tentunya akan membantu pemerintah dalam usaha pemasyarakatan anti korupsi, dengan harapan mahasiswa sebagai penerus bangsa ini, sebagai pemimpin masa mendatang alergi terhadap virus ini, sehingga kerusakan akibat korupsi dapat diminimalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Lazuardi. 2013. *Negara sangat dirugikan akibat kebocoran anggaran yang cukup besar sekitar 30 persen dari APBN tiap tahunnya.*
- Agus Wibowo. 2013. *Pendidikan Anti Korupsi di sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah.* Penerbit: Pustaka Pelajar.
- Ali Maskur Musa. 2013. *Kampus Harus Berperan Perangi Korupsi.* <http://bisniskeuangan.kompas.com/>.
- Ali Maskur Musa. 2013. *Kepincangan Ekonomi Bom Waktu Bangsa Indonesia.* <http://politik.kompasiana.com/2014/04/19/musni-umar-kepincangan-ekonomi-bom-waktu-bangsa-indonesia-649135.html>
- Elwina, Marcella. 2008. *Pendidikan Anti Korupsi.* (<http://web.pangudiluhur.org/html/artikel.php?h=41>).
- Fitra, 2012. *APBN 2012 Lebih Banyak Dipakai untuk Layani Birokrat.* <http://bisnis.liputan6.com/read/480628/fitra-apbn-2012-lebih-banyak-dipakai-untuk-layani-birokrat>.
- Hadits Muslim No. 3415. *Korupsi dalam Pandangan Islam.* <http://www.suara-islam.com/read/index/9012/Korupsi-dalam-Pandangan-Islam>.
- <http://www.berrydevanda.com>. *Menyikapi Pro-Kontra Pendidikan Anti-Korupsi di Indonesia.* <http://lpnterma.blogspot.com/2011/10/menyikapi-pro-kontra-pendidikan-anti.html>.
- Magister-pendidikan.blogspot.com. 2013. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi.* <http://magister-pendidikan.blogspot.com/2013/09/pendidikan-anti-korupsi-untuk-perguruan.html>.
- Muhammad Arman. 2013. *4 Fakta Miris di Perguruan Tinggi.* <http://edukasi.kompasiana.com/2013/04/11/4-fakta-miris-di-perguruan-tinggi-545116.html>.
- Sule Subaweh, 2013. *Realisasi Pendidikan Antikorupsi.* <http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2013/03/09/217762>.
- Tim Penulis. 2011. *Buku Pendidikan Anti Korupsi Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi/Anti Korupsi.* Jakarta: Kemendikbud Cetakan 1. Des 2011.
- Transparency International. 2013. <http://ridsabs.blogspot.com/2013/03/negara-paling-banyak-korupsi-di-dunia.html>.